

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 109 AYAT (2) KUHP SEBAGAI
DASAR DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TERSANGKA YANG
TIDAK MAMPU BERTANGGUNGJAWAB**

(Studi di Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PATHRESIA MARLINA SILALAH

NIM. 0410110179



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 109 AYAT (2) KUHP SEBAGAI
DASAR DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TERSANGKA YANG
TIDAK MAMPU BERTANGGUNGJAWAB**

(Studi di Polresta Malang)

Disusun oleh :

PATHRESIA MARLINA SILALAH

NIM. 0410110179

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Juni 2009

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Mudjuni Nahdijah A, SH, MS
NIP. 130 818 807

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, SH, M.Hum
NIP. 131 652 669

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 109 AYAT (2) KUHP SEBAGAI
DASAR DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TERSANGKA YANG
TIDAK MAMPU BERTANGGUNGJAWAB**

(Studi di Polresta Malang)

Oleh :

PATHRESIA MARLINA SILALAH

NIM. 0410110179

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 131 470 476

Abdul Madjid, SH, M.Hum
NIP. 131 652 669

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat yang melimpah, penyertaan serta damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana namun besar artinya bagi penulis ini dengan lancar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Ismail Navianto, SH, MH. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan pengarahan serta waktu yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Madjid, SH, M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan pengarahan serta waktu yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Lestariningsih, SH, M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah menuntun penulis dalam bidang akademik sejak awal perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak AKBP. Daniel T. M. Silitonga, SKP selaku Kapolresta Malang yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Malang.

8. Kepala satuan Reskrim beserta semua personil di jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dr. Roekani Hadisoeputra, Sp.KJ, atas kesediaannya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat dan rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum hingga penulisan skripsi ini.

1. Orangtua Penulis, Papa dan Mama tercinta, yang tidak pernah berhenti mendukung dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
2. Keluarga besar Silalahi dan Siadari, terutama abang serta adik-adik penulis: Abang Gilbreth, Albert dan Chresia, serta Tasya dan Sakti yang telah banyak membantu penulis.
3. Keluarga besar ALSA dan PMP yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis, tempat belajar dan bermain yang tak terlupakan.
4. Keluarga besar PMK. Deifilli dan Sekolah Minggu HKBP Malang yang telah mengajarkan banyak hal dan memotivasi penulis untuk bertumbuh dalam iman.
5. Teman-teman Gosh_Galz dan ALPHEGA, kalian selalu bikin hidup jadi lebih hidup guyz... thankz for being my bestfriends!!
6. Semar Silengguri Ginting, atas perhatian, waktu dan kesabarannya selama ini. Thanks a lot bang, you build my character too;)

Proses penyelesaian skripsi ini telah melalui upaya maksimal, namun tentunya sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan di dalamnya, sehingga masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangsih pemikiran dari semua pihak guna perbaikan menuju kearah yang lebih sempurna. Akhir kata , semoga skripsi ini degan segala keterbatasan dan kekurangannya dapat bermanfaat sebagai bahan kajian yang berarti bagi dunia pendidikan hukum.

Malang, Mei 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang Fungsi , Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	11
B. Kajian tentang Pengertian dan Wewenang Polisi sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Proses Pidana	15
1. Penyidikan	15
2. Penyidik	16
3. Wewenang Penyidik	17
C. Kajian tentang Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab	18
D. Kajian Tentang Penghentian Penyidikan	19
E. Kajian tentang Alasan Penghapusan Pidana Tidak Mampu Bertanggungjawab	21
F. Kajian tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
1. Kemampuan bertanggungjawab	24
2. Ketidakmampuan bertanggungjawab	26
3. Adanya Kesalahan	27
4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf	27
G. Kajian tentang Gangguan Kejiwaan	28
H. Kajian tentang Undang-undang Kesehatan Jiwa di Indonesia	32
I. Kajian tentang Keterangan Ahli	34
J. Kajian tentang Peran Hakim	34
1. Pengertian Hakim	34
2. Kewajiban Hakim	35
3. Putusan Hakim	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Data	37

2. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang	40
B. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Tidak Mampu Bertanggungjawab	49
C. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Tidak Mampu Bertanggungjawab	54
D. Dasar Bagi Penyidik Untuk Tidak Meneruskan Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab	62

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Garis Komando Polri dari Pusat sampai Sektor.....	42
Gambar 2	Struktur Organisasi Polres tipe A1	43
Gambar 3	Struktur Organisasi Polresta Malang	46
Gambar 4	Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polresta Malang	48
Gambar 5	Diagram Proses Penyidikan Tersangka yang Tidak	
	Mampu Bertanggungjawab	50



ABSTRAKSI

PATHRESIA MARLINA SILALAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, Pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Sebagai Dasar Dalam Menghentikan Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab (studi di Polresta Malang), Ismail Navianto, SH, MH; Abdul Madjid, SH, M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah Pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP Sebagai Dasar Dalam Menghentikan Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab (Studi di Polresta Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia dan semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu bagaimana proses penyidikan untuk menentukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dan apakah pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat menjadi dasar dalam menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan hukum dalam menangani tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dan tindakan-tindakan penyidik dalam menangani tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab seharusnya tidak berbeda dengan proses penyidikan biasa. Dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka, dan tersangka harus menjalani observasi selama 2 minggu (14 hari). Apabila hasil observasi menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat perintah pembantaran, dan kembali setelah sembuh. Namun pada pelaksanaannya hampir seluruh kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan.

Terhadap fakta-fakta diatas, maka saran yang diberikan kepada DPR selaku pembuat UU, adalah perlu adanya definisi yang jelas mengenai orang yang tidak mampu bertanggungjawab, dan ketentuan yang jelas mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggungjawab. Jika penyidik berhak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab maka sebaiknya alasan penghapusan pidana dapat dimasukkan menjadi salah satu alasan dapat dilakukannya penghentian penyidikan.

Untuk lembaga kepolisian hendaknya dapat membuat petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku tanpa menyalahi ketentuan hukum yang ada, dan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan masyarakat selaku warganegara yang baik diharapkan dapat membantu dengan cara melaporkan apabila mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan orang yang memiliki gangguan jiwa, dan meminta agar polisi dapat menindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dituntut dapat mengikuti dan mensejajarkan laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum tidak terpisah dari kehidupan masyarakat manusia. Ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman dapat kita lihat dengan semakin banyaknya penderita gangguan jiwa di negara Indonesia. Jumlah penderita gangguan jiwa di daerah perkotaan di Indonesia terus meningkat seiring dengan makin beratnya tekanan hidup, baik secara ekonomi maupun sosial seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka umumnya mengalami gangguan psikologis dan perilaku sehingga menurunkan produktivitas mereka dan menghambat interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.¹ Menurut data yang ada jumlah penduduk Indonesia dari data sensus penduduk tahun 2005 adalah 218. 868. 791 jiwa. Pada 2006, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan 26 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Departemen Kesehatan RI mengakui sekitar 2,5 juta orang di negeri ini telah menjadi pasien rumah sakit jiwa. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2008 adalah 226 juta jiwa, Saat ini, jumlah penderita gangguan jiwa ringan dan sedang sangat banyak di kalangan masyarakat. Diperkirakan, 20-30 persen dari total populasi penduduk di perkotaan mengalami gangguan jiwa ringan dan berat. Selain itu, sekitar satu persen dari total jumlah penduduk

¹ http://www.kompas_com/read/xml/2008/07/09/19571595/ awas.makin.banyak.orang.sakit.jiwa

mengalami gangguan jiwa berat sehingga harus mendapat pengobatan di rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan jiwa lain.² Di awal tahun 2009 jumlah penduduk yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia diperkirakan terus meningkat. Bahkan, khusus untuk gangguan jiwa berat, jumlahnya bisa mencapai 6 juta orang. Data tersebut berdasarkan riset kesehatan dasar. Menurut riset itu, jumlah populasi penduduk Indonesia yang terkena gangguan jiwa berat mencapai 1-3 persen di antara total penduduk. Jika penduduk Indonesia diasumsikan sekitar 200 juta, tiga persen dari jumlah itu adalah 6 juta orang. Angka 6 juta penduduk itu hanya mereka yang dinyatakan menderita gangguan jiwa berat (psikosis), itu belum termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa ringan (neurosis) yang presentasinya mencapai 10-15 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 20-30 juta orang.³ Yang kita khawatirkan adalah bila pertumbuhan angka sakit jiwa ini tidak terkendali. Kekhawatiran ini semakin masuk akal, mengingat di sana-sini muncul fenomena menyimpang lainnya yang mendukung secara empiris. Bukankah kriminalitas meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif? Bukankah anomali individual dan sosial juga mulai diterima sebagai kelaziman? Bukankah kelainan seksual, perceraian, dan berbagai perilaku menyimpang yang dahulu ditolak, kini semakin diterima dalam masyarakat? Dan bukankah keresahan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan semakin berkembang dalam masyarakat?⁴

² <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16598&cl=Berita>

³ Jawa Pos, 28 April, 2009. *Enam Juta Orang Gila di Indonesia*.

⁴ <http://www.opensubscriber.com/message/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/8106992.html>

Analisa tersebut seolah terbukti dengan semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus mutilasi yang semakin marak di Indonesia, yang paling terkenal dan menjadi fenomena di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang. Sejauh ini Ryan tidak menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan di sekitar halaman rumahnya. Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku. Kasus lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang melakukan pembunuhan terhadap pembantu rumah tangganya, yang mengherankan adalah hal tersebut merupakan pembunuhan yang kedua kalinya dilakukan sang ibu rumah tangga, setelah pada kasus pembunuhan yang pertama ia dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan dibebaskan. Kasus yang mencengangkan lainnya adalah pada tahun 2007 dimana seorang ibu di Bandung melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya dan dibebaskan, dan kasus tidak kalah mengejutkan di awal tahun 2009 ini, kasus yang baru saja terjadi di daerah Jawa Timur tgl 20 Januari 2009, tepatnya di kota Surabaya, dimana seorang anak yang diduga memiliki gangguan jiwa menembak ibu kandungnya dengan senapan angin berkali-kali hingga tewas, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang pelakunya dianggap memiliki gangguan jiwa karena bentuk kejahatannya yang dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Abu Bakar Nataprawira, memastikan bahwa polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Kalau normal, tentu pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak, menurut Abu Bakar, ada dua

kemungkinan: sakit jiwa atau kelainan jiwa, tapi tergantung hasil pemeriksaan. Jika nanti hasil pemeriksaan mengkategorikan Ryan sebagai pengidap sakit jiwa, maka tindakannya akan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Beda halnya kalau pelaku dinyatakan mengalami kelainan jiwa, pelaku masih dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dia lakukan. Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, menjelaskan bahwa pada persidangan, kondisi kelainan jiwa pelaku tidak membawa efek pada berat ringannya hukuman. Terdakwa tetap dianggap sama dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana. Lain halnya apabila pelaku masuk dalam kategori sakit jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dihukum.⁵

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa dalam kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan memang tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum, tidak demikian halnya dengan psikologi forensik. Ketua Asosiasi Psikiatri Forensik Seluruh Indonesia, Yusti Prabowo Rahayu menjelaskan, dalam psikiatri forensik tidak ada perbedaan mendasar antara kelainan jiwa dan sakit jiwa. Para

⁵ http://www.hukumonline.com/pelaku_tidak_mampu_bertanggungjawab=Berita

ahli psikiatri lazimnya hanya menggunakan satu terminologi, yakni “orang yang bermasalah secara kejiwaan”.⁶ Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik tersebut semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum*”. Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang.⁷ Padahal batasan-batasan mengenai maksud dari yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) sangat penting karena ini berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, dimana unsur subyektif tersebut sangat penting bagi seseorang karena pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi operasional yang jelas mengenai gangguan kejiwaan tentunya membuat penerapan pasal 44 KUHP tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Tidak setiap pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak setiap gangguan penyakit itu dapat membuat seseorang menjadi tidak mampu bertanggungjawab, penilaian dalam tiap-tiap peristiwa itu ada di tangan hakim. Namun pada

⁶ http://www.Suara_Merdeka_Edis_Cetak.html

⁷ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal 23, 2002.

pelaksanaannya sebagai penentu terpenuhinya unsur-unsur pasal 44 ayat (1) KUHP dalam diri si pelaku tidak sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hasil pra survei yang saya lakukan, terdapat penilaian pengadilan bahwa apabila tersangka telah menjalani pemeriksaan dan terbukti memiliki gangguan jiwa maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan, dan dapat dihentikan pada tingkat penyidikan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi pasal 44 ayat (1) KUHP, selain itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan penyidik dalam suatu perkara pidana yang menerapkan alasan penghapusan pidana.⁸

Dalam proses penyelesaian perkara pidana tingkat pertama terdapat tiga (3) kegiatan pokok, yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri. Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHP memberikan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan meletakkan titik berat tekanannya pada

⁸ Wawancara dengan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Malang, di Pengadilan Negeri Malang, tanggal 8 Januari 2009.

tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sehingga dalam penyidikan penyidik dapat melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Salah satu langkah yang diambil oleh penyidik dalam menyikapi hasil penyidikan adalah penerbitan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) amat berkait dengan tindakan penyidikan, yaitu karena tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Ketentuan itu merupakan prinsip dan menjadi dasar hukum suatu tindakan penghentian penyidikan dengan menerbitkan SP3. Dengan demikian, penghentian penyidikan suatu dugaan tindak pidana tidak dapat didasarkan pada alasan selain tersebut di atas. Namun ada wewenang lain yang cukup besar yang diberikan KUHAP pada pasal 7 ayat (1) huruf j kepada penyidik, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Mungkin pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.

Negara Indonesia sebagai negara yang masih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Melihat data tersebut diatas mengenai tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia, dan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa,

menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan kajian tentang **“Pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP Sebagai Dasar Dalam Menghentikan Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab” (Studi di Polresta Malang)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyidikan untuk menentukan tersangka tidak mampu bertanggungjawab?
2. Apakah pasal 109 ayat (2) KUHP dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses penyidikan untuk menentukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.
2. Mengetahui dan menganalisa apakah pasal 109 ayat (2) KUHP dapat menjadi dasar menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis yaitu:
 - Dapat mengembangkan pemahaman mengenai KUHAP bagi kaum akademisi
 - Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi
2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:
 - Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam hal ini membantu untuk lebih memberikan pengertian yang jelas mengenai ketentuan hukum dalam menangani tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab secara menyeluruh dalam penerapannya.
 - Memberikan pengertian yang jelas mengenai dasar tindakan-tindakan penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab secara menyeluruh dalam penerapannya.
 - Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang implementasi KUHAP sebagai wacana baru di bidang hukum pidana.
 - Bagi peneliti mendapatkan pengalaman dan wawasan berpikir, bernalar serta menganalisa permasalahan dan menghubungkannya dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu tentang pelaksanaan penyidikan, penyidik dan wewenang penyidik, kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan bertanggungjawab, keterangan ahli, pengertian hakim, kewajiban hakim dan putusan hakim.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai kendala-kendala penyidik dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab dan kaitannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 109 ayat (2) KUHP.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang ada. Isi bab ini adalah kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Fungsi , Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kata polisi berasal dari kata Yunani Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena itu, pada zaman ini kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut polis. Maka politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristen mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas, sehingga kemudian urusan agama dikeluarkan dari usaha polis/negara kota.⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).¹⁰

Para cendekiawan di bidang kepolisian sendiri menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Polisi sebagai fungsi;
2. Polisi sebagai organ kenegaraan;

⁹ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Pori*, www.hukum-online.com

¹⁰ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 320.

3. Polisi sebagai pejabat/tugas.¹¹

Bila kita berbicara mengenai peranan polisi Republik Indonesia (POLRI), maka akan berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang polisi (POLRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai fungsi POLRI sendiri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan ruang lingkup tujuan POLRI seperti yang disebut dalam Pasal 4, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam menjalankan fungsinya POLRI mempunyai tugas dan wewenang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok POLRI disebutkan dalam Pasal 13, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Andi Munawarman, *Op. Cit*, hal. 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjalin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar POLRI dapat melaksanakan tugasnya, maka POLRI harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), serta wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur oleh Pasal 16.

Wewenang POLRI dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan lalu lintas dalam Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyimpanan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadap orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi dapat terwujud, yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

B. Kajian tentang Pengertian dan Wewenang Polisi sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Proses Pidana

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹² *Ibid*, hal.4.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.¹³

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.¹⁴

2. Penyidik

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan,

- sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- atau yang berpangkat bintang dibawah Pembantu Letnan Dua apabila ada suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

¹³ Henny Mono, *Praktek Berperkara Pidana*, Malang:Bayu Media, 2007, hal.62.

¹⁴ Harum Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:P T. Rineka Cipta, 1991, hal 87.

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Wewenang Penyidik

- Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan peyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana,

baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. Itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik¹⁵

C. Kajian tentang Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP)

Penjelasan KUHAP mengenai pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sama dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik/penyidik untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

- (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- (e) Menghormati hak asasi manusia.

¹⁵ *Ibid*, hal. 102.

Kewenangan penyelidik atau penyidik sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut disamping kabur juga sangat elastis. Keadaan ini memberikan peluang bagi penyelidik atau penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kewenangannya. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut terlalu rawan bila dihubungkan dengan sistem KUHAP yang dalam mengatur kewenangan para penegak hukum selalu didasarkan kepada syarat, tata cara dan batas-batas tertentu. Dengan adanya pasal-pasal itu, apa saja tindakan yang diambil oleh penyelidik atau penyidik sepanjang masih dalam hubungannya dengan penyelidikan atau penyidikan dapat ditampung dan didasarkan kepada pasal-pasal itu. Hal demikian bertentangan dengan ketertiban dan kepastian hubungan yang hendak dicapai dengan kodifikasi dan unifikasi KUHAP.¹⁶

D. Kajian tentang Penghentian Penyidikan

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam Pasal 109 KUHAP, yaitu:

Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Ayat (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
 - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
 - penyidikan dihentikan demi hukum,
- maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

¹⁶ Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 76-79, 1991.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁷ Alasan penyidikan demi hukum adalah :

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).
2. Nebis in idem, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.
3. Karena tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka.
4. Karena Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP.¹⁸

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya ditentukan Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka

¹⁷ Ibid, hal. 310-311.

¹⁸ Ibid, hal 314-316

dan keluarganya.¹⁹ Undang-undang telah menyebutkan secara ‘limitatif’ alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi Praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang Praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.²⁰

E. Kajian tentang Alasan Penghapusan Pidana Tidak Mampu Bertanggung

Jawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi,

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

a. Kurang sempurna akalinya. Yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya mengatakan “*verstandelijke vermogens*”. Kalau teks K.U.H.P Negeri Belanda memakai kata “*geest vermogens*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalinya itu misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya

¹⁹ *Ibid*, hal. 317

²⁰ Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 150-151, 2005.

tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b. Sakit berubah akalnya “Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens”.

Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit jiwa, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.²¹

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H adalah, “Tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya”.

- Menurut Psychopathenwet tahun 1925 ditentukan bahwa dimana menurut sesuatu peraturan perundang-undangan diapakai perkataan “versandelijke vermogens” atau kemampuan akal sehat, termasuk di dalamnya juga, “geestvermogens” atau kemampuan jiwa. (U.U 28 Mei 1925, Staatsblad 1925 no. 221)
- Hal dapat dihukumnya seorang tersangka itu merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang diberikan secara tersendiri, di samping pernyataan tentang terbuktinya sesuatu perbuatan, walaupun seandainya benar bahwa di situ ditunjukkan adanya dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 24 Juni 1935, N. J. 1936, 24)
- Toerekeningsvatbaarheid itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang harus dibuktikan. Tiadanya Toerekeningsvatbaarheid tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 10 Nop. 1924, N.J. 1925, 169, W. 11302)

²¹ Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor: Politeia, hal.60-61, 1988.

- Ontoerekenbaarheid atau hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitingsgrond, atau dasar untuk meniadakan hukuman. (POMPE, Handboek, hal 191-192)
- Seseorang dikatakan toerekeningsvatbaar, jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. (HATTUM, Hand-en Leerboek I, hal. 327)²²

Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 karangan Drs. Adami Chazawi, S.H merumuskan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada 2 penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

- Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab

²² Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal. 36, 1979

atas perbuatannya, ialah bilamana dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.²³

F. Kajian tentang Unsur-unsur Tindak Pidana

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.²⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam KUHP tidak terdapat rumusan tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu pengertian itu harus dicari dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (doktrin).

- Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

²³ Chazawi Adami, *op.cit* hal.20

²⁴ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press, hal.22, 2001

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.²⁵
- Simons, memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga:
 - Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
 - Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁶
- Menurut POMPE (1959:143 dst-nya) toerekeningdvatbaarheid (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur sebagai berikut:
 - Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
 - Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.

²⁵ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.50, 2005

²⁶ Rubai Masruchin, *op.cit.*, hal.45.

- Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

2. Ketidakmampuan bertanggungjawab

- Menurut Hamel Hasenwinkel Suringa, ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syaratnya adalah hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatannya
- Di dalam MvT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab ialah:
 - Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang; dan
 - Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. (Sudarto, 1990:94)²⁷
- Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian : Bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan kelainan jiwa yang dideritanya.

²⁷ Marpaung Leden, *op.cit* hal.52

Kurang mampu bertanggungjawab : Terdakwa masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggungjawab hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa.²⁸

3. Adanya Kesalahan

Asas dalam hukum pidana adalah “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld* atau *nulla poena, sine culpa*). Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Apakah yang dimaksud dengan kesalahan tersebut, ilmu hukum memang tidak memberikan definisi yang pasti. Namun dari pendapat beberapa pakar hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan kesalahan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana, dengan kata lain keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²⁹

4. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan atau Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ini maksudnya adalah tentang adanya suatu keadaan pada diri si pelaku

²⁸ Rubai Masruchin, *op.cit* hal.47

²⁹ Henny Mono, *Op. Cit*, hal. 7

(*inwending*) yang menyebabkan adanya alasan yang menghapus kesalahan, atau berada diluar diri pelaku (*uitwending*) yang menyebabkan timbulnya alasan pemaaf untuk dijatuhkan pidana kepadanya.³⁰

G. Kajian tentang Gangguan Kejiwaan

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.³¹

Ada beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu :

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam . Kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia atau kategori yang

³⁰ *Ibid*, hal. 9

³¹ Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmah-Heryati Euis, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung: Refika Aditama, hal.1-2, 2005.

lebih kompleks seperti skizopheria. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.

- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).³²

Menurut Nizar Zaenal Abidin, seorang psikiater dilihat dari sudut Keseimbangan Lingkungan, seseorang dikatakan normal atau abnormal, apabila bisa beradaptasi secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan lingkungan ada yang lestari secara baik, ada juga yang berubah. Manusia yang menghuni alam itu berkembang dari hari ke hari, karenanya dalam mengisi hidup di lingkungan manapun, manusia perlu beradaptasi.

Secara konseptual, definisi umum keadaan normal sehat dirumuskan oleh Winkel (1991:674-675) sbb:

³² Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmah-Heryati Euis, *op.cit.* hal. 20-22

1. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO), batasan sehat adalah “suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu”
2. Rumusan menurut pandangan psikiater bernama Karl Menniger; “Kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum; kesehatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas, atau keluwesan dalam mematuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia, itulah jiwa yang sehat.
3. Rumusan menurut pandangan psikolog H. B. English : “kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar berupa tidak adanya gangguan mental.”
4. Rumusan menurut pandangan pekerja sosial, bernama W. W. Boehm: “Kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bago orang-orang yang bersangkutan”³³

³³ Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksma-Heryati Euis, *op.cit.* hal.17-18

Dalam mengenali gejala orang yang memiliki gangguan jiwa koran Jawa Pos yang mengangkat cover story tentang tingginya penderita gangguan jiwa di Indonesia menulis tentang gejala gangguan jiwa :

a. Gejala Gangguan Jiwa Ringan (Depresi):

- Sedih
- Gelisah
- Terus menangis
- Kehilangan motivasi atau minat
- Mengalami gangguan tidur
- Muncul perasaan bersalah
- Ingin bunuh diri
- Mengalami ketakutan yang tidak rasional (deg-degan)
- Sakit perut, berkeringat
- Pusing, badan kaku

b. Gejala Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia)

- Mengalami delusi/waham : berkeyakinan yang tidak masuk akal
- Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
- Berpikir paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.
- Motivasi rendah. Kehilangan ketertarikan pada semua aspek kehidupan.
- Menarik diri dari masyarakat.
- Mengalami problem pada perhatian dan ingatan.
- Tidak dapat berkonsentrasi.

- Miskin perbendaharaan kata dan proses berpikir lambat.³⁴

H. Kajian tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam UU Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai UU Kesehatan Jiwa,” kata Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dr Pandu G Setiawan SpKj dalam rapat dengar pendapat antara IRJI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (23/6).³⁵ Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada :

Pasal 24

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26:

³⁴ Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila.*

³⁵ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

(1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan keschatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas kcamanan dan ketertiban di wilayah setcmpat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27:

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur pengertian tentang gangguan jiwa. Maka sebagai gambaran untuk mengetahui sejarah Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu UU no. 3 tahun 1966 dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1:

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

(1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).

(2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).

Dalam penjelasan Pasal 1 berisi :

a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam penghidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.

b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa.

Undang-undang no. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memiliki peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa yang Diduga Menderita Penyakit Jiwa. Sedangkan UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Bab V bagian 7, belum memiliki Peraturan Pelaksanaan mengenai Kesehatan Jiwa seperti sebagaimana tertulis dalam pasal 27 UU tersebut. Selama 12 tahun terakhir, menurut Pandu, sudah dicoba dibuat peraturan pemerintah (PP) namun terhenti di Sekretariat Negara. Maka hingga saat ini kesehatan jiwa belum mempunyai basis legal kuat.³⁶

I. Kajian tentang Keterangan Ahli

Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan atau nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya sesuatu in casu tindak pidana dalam arti semua unsurnya.

Pasal 1 butir 28 KUHAP :

“ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

J. Kajian tentang Peran Hakim

1. Pengertian Hakim,

Pasal 1 butir 8 KUHAP :

³⁶ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”

Pasal 31 UU no. 4 tahun 2004

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

2. Kewajiban Hakim menurut pasal 28 UU no. 4 Tahun 2004:


1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

3. Putusan Hakim menurut pasal 25 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2004:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Bentuk putusan hakim menurut pasal 191 KUHAP :

- a. Putusan Bebas
- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum
- c. Putusan Pidanaan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.³⁷

Di dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji tentang kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, sebagai dasar dalam menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dan menganalisa kaitannya dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Polisi Resort Kota (Polresta) Malang. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan survei awal penelitian yang telah dilakukan penulis saat ini Polresta Malang menghadapi kasus yang melibatkan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggung jawab, dan penyidik Polresta Malang pernah mengalami kendala dalam penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab hingga harus menghentikan proses penyidikan.

³⁷Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

C. Jenis dan Sumber Data

1). Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan questioner yang dilakukan pada responden, yang merupakan pihak yang berwenang dalam menerapkan pasal KUHP dan KUHPA terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, terdiri dari penyidik sebagai pelaksana proses penyidikan.

Data primer dalam penelitian ini meliputi dasar pertimbangan penyidik dalam menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dalam kaitannya dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 109 ayat (2) KUHPA tentang pengertian orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang berupa data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dalam penelitian ini berupa catatan-catatan Polresta Malang yang menjadi lokasi penelitian serta studi berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur di Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2). Sumber Data

a. Data primer bersumber dari hasil penelitian di Polresta Malang dan pihak masyarakat yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen Polresta Malang yang menjadi lokasi penelitian serta studi berbagai literatur di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder.

- a. Penelitian Lapangan, melalui:
 - 1) Wawancara, berupa wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman tanya jawab yang telah ditetapkan sebelumnya agar pertanyaan yang diajukan lebih sistematis maka proses tanya jawab ini dilakukan secara langsung sehingga responden dapat menjawab secara bebas namun tetap terpusat pada permasalahan yang diajukan
 - 2) Quesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden, yang dibuat secara tertutup untuk mempermudah penulis dalam menganalisa jawaban sehingga mendapatkan hasil maksimal.
- b. Studi Kepustakaan, yang dilakukan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel serta dokumen yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.³⁸

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal 112,2002.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁹ Populasi disini adalah seluruh penyidik yang ada di Polresta, pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab. Sedangkan sample diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.⁴⁰ Yaitu salah satu Kanit. Idik Sat. Reskrim Polresta Malang, dan 2 orang penyidik yang pernah memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sebagai data pendukung atau responden adalah 1 orang hakim dan 1 orang dokter ahli jiwa.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian maka digunakan metode deskriptif analisis, artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan ke dalam pembahasan permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hal 118

⁴⁰ *Ibid*, hal 42

⁴¹ Soerjono Soekanto, *op. Cit*, hal. 250.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres, adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan.pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.

- d. Kesamaptaaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa & pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- e. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian & penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- h. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan


pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.

- i. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri no.Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005.


Gambar 1

Garis komando Polri dari Pusat sampai Sektor



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2009

Gambar 2
Struktur Organisasi Polres tipe A1



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang yang diolah kembali, 2009.

Keterangan:

Bag OPS : Bertugas mengatur kegiatan operasi

Bag BINAMITRA : Bertugas menjalin dan membina hubungan dengan masyarakat

Bag MIN : bagian administrasi

Ur TELEMATIKA	: bagian telekomunikasi
Unit P3D	: sebagai polisi di dalam kepolisian (Propam)
Ur DOKKES	: dokter dan kesehatan
TAUD	: Tata Usaha dan Urusan Dalam
SPK	: Sentra Pelayann Kepolisian (tempat mengajukan pengaduan)
Sat INTELKAM	: Satuan yang bergerak dalam bidang Intelejen
Sat Reskrim	: Satuan yang bergerak menangani tindak pidana
Sat Narkoba	: Satuan yang menangani khusus masalah narkoba
Sat Samapta	: Satuan yang bertugas untuk berpatroli
Sat PAM OBSUS	: Satuan Pengamanan dan Observasi Khusus
Sat Lantas	: Satuan yang bertugas dalam bidang lalu lintas
Sat POLAIR	: Satuan yang bergerak di wilayah perairan

Kepolisian Resort Malang berlokasi di jalan. Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang dipimpin oleh seorang Kapolresta yakni AKBP. Daniel T. M. Silitonga, SKP. Polresta Malang adalah Polres tipe A1 yaitu adalah tipe Polres yang paling baik dan lengkap sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tgl. 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri no.Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, walaupun masih ada beberapa elemen yang kurang di Polresta Malang ataupun ada beberapa hal yang belum terpenuhi sehingga belum mencapai nilai ideal.


Beberapa bagian dari bentuk ideal Polres Tipe A1 yang tidak dimiliki oleh Polresta Malang, yaitu: Ur DOKKES, SAT PAM OBSUS dan POLAIR.

Ketidakberadaan beberapa bagian ini disebabkan berbagai faktor, misalnya tidak adanya UR DOKKES selain karena tidak adanya personil yang cakap di bidang ini, keberadaan Polresta Malang yang berdekatan dengan Polwil Malang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh, karena Polwil Malang memiliki UR DOKKES sehingga dinilai mubazir apabila Polresta Malang juga memiliki bagian tersebut.

Untuk SAT PAM OBSUS Polresta Malang tidak memiliki bagian ini karena keterbatasan personil yang cakap untuk bidang ini dan arena terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya bagian ini. Selain UR DOKKES dan SAT PAM OBSUS Polresta Malang juga tidak memiliki satuan Polisi Air, hal ini terjadi selain Polresta Malang tidak mempunyai wilayah perairan hal ini juga disebabkan tidak mampunya Polres untuk pengadaan peralatan (misal: kapal patroli) dan hal ini terjadi hampir di semua Polres di Indonesia. Satuan POLAIR biasanya dipegang langsung oleh POLDA, seperti POLAIR yang ada di daerah Sendang Biru, Malang Selatan adalah milik Polda Jatim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3

Struktur Organisasi Polresta Malang



Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang yang diolah kembali, 2009.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri no.Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 seharusnya suatu Polres tipe A1 memiliki total 900 personil dan PNS yang bekerja di Polres dan memiliki :

Ajun Komisaris Besar Polisi : 1 orang (Kapolres)

Komisaris Polisi : 1 orang (Wakapolres)

Ajun Komisaris Polisi : 6 orang

Inspektur Polisi	: 17 orang
Bintara	: 155 orang
Tantama dan PNS	: sampai jumlah ideal

Jumlah ini diharapkan bisa bertambah sesuai dengan besarnya wilayah dan jumlah penduduk hingga mencapai komposisi ideal 1: 400 antara personil polisi dan masyarakat. Untuk komposisi ideal sampai saat ini di Asia baru bisa dicapai oleh Jepang dan Singapore saja.⁴⁰

Sedangkan Polres Malang hanya memiliki ± 900 personil termasuk PNS. Kekurangan personil tampak sekali pada satuan Intelkam dimana diharapkan terdapat 62 personil, sedangkan Polresta Malang hanya memiliki kurang dari setengah ketentuan tersebut. Selain di satuan Intelkam, satuan Reskrim juga memiliki kekurangan personil yang cukup besar walaupun persentasenya tidak sebesar satuan Intelkam. Satuan Reskrim hanya memiliki 71 personil dari ketentuan ideal 180 orang. Kekurangan personil yang terjadi di Satuan Reskrim sangatlah mempengaruhi kinerja satuan ini. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pengaduan dan laporan yang masuk ke Polresta Malang ± 150 kasus setiap bulan, sedangkan kemampuan Satuan Reskrim Polresta Malang dalam menangani kasus hanyalah $\pm 2-3$ kasus perunit tiap bulan. Disini tampak sekali betapa timpangnya penegakan hukum di Indonesia khususnya kota Malang.


Untuk satuan reskrim di Polresta Malang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Kusworo Wibowo, SH, S.Ik. sedangkan untuk Unit yang dibawahnya rata-rata dipimpin oleh perwira yang berpangkat Inspektur Satu.

⁴⁰ http://www.Yahoo.chat_room/file?=/perbandingan_polisi_&_masyarakat_?

Untuk lebih jelas tentang keadaan satuan reskrim Polresta Malang, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4

Struktur organisasi Satuan Reskrim Polresta Malang



Keterangan:

- Unit Sidik : unit yang bertugas menyidik tindak pidana umum
- Unit RPK : unit yang menyidik tindak pidana yang memerlukan pelayanan khusus (mis: kekerasan dalam rumah tangga)
- Unit TEKAB : unit yang bertugas mencari/mengejar pelaku tindak pidana yang belum pasti identitasnya
- Unit Ident : unit yang bertugas mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari.

Keterangan jumlah personil termasuk Ketua Unit:

- Unit Sidik 1 : 7 orang
- Unit Sidik 2 : 7 orang
- Unit Sidik 3 : 7 orang
- Unit Sidik 4 : 7 orang
- Unit PPA : 8 orang
- Unit TEKAB : 13 orang
- Unit IDENT : 4 orang

Sumber: Data sekunder dari Polresta Malang, yang diolah kembali, 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi lima (5) kepolisian sektor (Polsekta) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima polsek tersebut adalah Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang dan Polsekta Blimbing. Selain tidak memiliki beberapa bagian tertentu dari bentuk struktur Polres tipe A1 yang ideal, Polresta Malang juga mengalami kekurangan dalam bidang jumlah personil dan kecakapannya (pangkat).


B. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Tidak Mampu Bertanggungjawab di Polresta Malang

Malang sebagai kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dan memiliki latar belakang budaya yang beragam karena banyaknya pendatang di kota Malang, terutama untuk melanjutkan pendidikan. Setiap tahun jumlah penduduk di kota Malang semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dari semakin padatnya lalu lintas di kota Malang dan semakin sedikitnya lahan kosong. Perkembangan kota juga nampak dimana-mana, semakin bertambahnya pusat perbelanjaan menunjukkan bahwa standard hidup penduduk kota Malang sudah bukan lagi kota kecil, tetapi hampir setara dengan standard hidup di Ibukota Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi kesenjangan sosial masih nampak dimana-mana. Hal ini jugalah yang mungkin memicu semakin tingginya tingkat kejahatan di masyarakat. Sehingga polisi sebagai mitra masyarakat juga harus bekerja keras untuk menegakkan hukum.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Proses penyidikan tersebut dapat dirangkum dalam sebuah diagram sebagai berikut:

Gambar 5

Diagram Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab



Sumber: Satreskrim Polresta Malang, yang diolah kembali, 2009.

1. Penyelidikan : Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.

Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi : Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga tidak mampu

bertanggungjawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polresta Malang. Karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya tersangka dibawa ke Polda Jatim, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.⁴¹

3. Penangkapan & Penahanan Tersangka: Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawabpun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain. Di Polresta Malang sebagian besar kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sangat sulit untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka karena tersangka akan selalu berusaha lari dan berteriak-teriak histeris atau melakukan hal-hal yang tidak wajar.⁴²

4. Penggeledahan & Penyitaan : Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna

⁴¹ Wawancara dengan Aipda. Rudy Hidajanto, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 20 April 2009.

⁴² Wawancara dengan Briptu Eduart Rudolf, penyidik pembantu satreskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

kepentingan penyidikan. Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat kooperatif dalam membantu penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling berhak.

5. Pemeriksaan Kejiwaan : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.
6. Penangguhan atau Pembantaran Tersangka : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah Pembantaran.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Aipda Rudy Hidajanto, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

7. Penyerahan Berkas kepada JPU (P21) : apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut Umum, karena adanya kebijakan dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU : apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada JPU, dan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

C. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Tidak Mampu Bertanggungjawab di Polresta Malang

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan reskrim Polresta Malang akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk.

Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka.

Dari wawancara dengan seorang penyidik yang pernah melakukan penyidikan pada kasus kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan, penyidik merasa selama pemeriksaan tersangka banyak melamun dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan lancar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Selain itu tersangka yang didampingi pengacaranya selama proses pemeriksaan ini juga melakukan hal-hal yang aneh diluar kewajaran, contohnya menggertak petugas, memaksa meminta rokok. Akan tetapi penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan, dan dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan.⁴⁴ Pengacara tersangka mengajukan Surat Permohonan dilakukannya pemeriksaan kejiwaan tersangka kepada Kapolresta, karena menurut keterangan keluarga tersangka memiliki gangguan kejiwaan. Surat tersebut mendapat tanggapan dari pihak kepolisian, penyidik membawa tersangka ke Polda Jatim, karena Polresta Malang tidak memiliki dokter polisi.

Dari hasil pemeriksaan di Polda terdapat indikasi gangguan jiwa, walaupun menurut pemeriksaan dari 4 golongan gangguan jiwa, tersangka termasuk golongan IV (tingkat yang paling rendah). Namun untuk memperoleh kepastian maka Polda membuat surat pengantar untuk dilakukan observasi selama 14 hari di RSSA Malang. Setelah dibawa ke RSU. Saiful Anwar Malang, RSU.Saiful Anwar memberikan rujukan kepada dr. Roekani (dokter ahli jiwa di RSU. Saiful Anwar Malang) untuk diperiksa. Dari pemeriksaan dan tes yang dilakukan dr. Roekani Hadisoeputra, Sp.KJ, tersangka dirujuk ke RSU. Saiful

⁴⁴ Wawancara dengan Aipda Rudy Hidajanto, SH, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

Anwar Malang untuk menjalani observasi di kamar 23 RSU. Saiful Anwar Malang. Selama 3 hari menjalani obserasi hasil pemeriksaan semakin menunjukkan adanya gangguan jiwa. Pelaku juga melarikan diri dari RSU. Saiful Anwar Malang dan pulang ke rumahnya karena merasa tidak gila dan tidak terima dikumpulkan bersama orang yang sakit jiwa di RSU. Saiful Anwar Malang. Setelah tersangka ditangkap kembali dan ditahan di Polresta Malang, pengacara tersangka mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Maka berdasarkan surat keterangan dari Polda dan dokter, serta hasil observasi di RSU. Saiful Anwar Malang, pihak penyidik melaporkan kepada pimpinan, dan membuat Surat Perintah Pembantaran bagi tersangka.

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tesangka yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa pembantaran ini masa penahanan tersangka tidak dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka sembuh. Pengertian membantar adalah menolak (mencegah) penyakit. Dalam kasus kepemilikan senjata api diatas, proses pembantaran berjalan selama 6 (enam) bulan, akan tetapi proses pidana tetap berjalan karena pada kasus kepemilikan senjata api Polresta Malang mendapat pemantauan langsung dari Polda Jatim dan Mabes Polri. Berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki proses persidangan. Selama proses persidangan hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan

dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi, hakim memutuskan terdakwa bebas murni, dengan pasal 44 KUHP sebagai dasar hukumnya.⁴⁵

Tidak ada aturan baku, atau standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Salah satu penyidik di Unit Idik IV Reskrim Polresta Malang, pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan. Pelaku dibawa ke kantor polisi oleh masyarakat setelah dilihat sedang berusaha mengambil tas dari seorang anak berseragam sekolah dengan cara memaksa menarik hingga si pemilik terjatuh. Korban membuat laporan kepada polisi mengenai tindakan tersangka, sehingga dilakukanlah pemeriksaan terhadap tersangka.

Namun penyidik mengalami kesulitan selama proses penyidikan karena tersangka menjawab secara asal pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, dan berlari keluar ruangan di tengah-tengah pemeriksaan. Bahkan memukul-mukul meja dan hampir memukul petugas ketika diminta untuk kembali duduk di meja penyidik. Sehingga pemeriksaan harus dihentikan, dan penyidik menghubungi keluarga pelaku. Orangtua pelaku datang dan mengakui bahwa pelaku memang memiliki gangguan jiwa sejak hampir setahun yang lalu. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari kepala desa tempat pelaku tinggal. oleh sebab itu keluarga korban mengajukan permohonan tahanan luar kepada pihak polisian, dan menyatakan kesanggupannya untuk menjaga pelaku dan akan mengobati anaknya ke rumah sakit. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka

⁴⁵ Wawancara dengan Aipda Rudy Hidajanto, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga tersangka. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.

Apabila setiap pihak terutama pihak korban dapat mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

Dalam kasus yang berbeda, jika ada korban sekalipun, namun korban menyadari bahwa tersangka memang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak menuntut/meneruskan tuntutananya maka kasus tersebut dapat dihentikan/tidak diteruskan. Apabila orang tersebut masih dianggap mampu berkomunikasi dengan baik kasus tetap dilanjutkan. Polisi tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai penanganan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, akan tetapi menganalisa kasus sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki penyidik. Apabila

penyidik memiliki keragu-raguan maka penyidik dapat meminta petunjuk dari jaksa.

Akan tetapi jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 KUHAP bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencakup pada alasan penghapusan pidana. Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar tindakannya.

Kasus lain terjadi pada tahun 2005 dalam kasus pencurian tabung gas. Pelaku merupakan penjaga sebuah gudang penjualan tabung gas, tetapi ternyata melakukan pencurian atas tabung gas hampir setiap hari mencuri sebuah tabung gas, hingga akhirnya diketahui tersangka telah mencuri 200 buah tabung gas. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar, dan menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana. Selama pemeriksaan tersangka bersikap kooperatif dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka tersangka ditahan di Polresta Malang hingga menunggu proses selanjutnya. Akan tetapi selama ditahan tersangka menunjukkan sikap yang

mencurigakan. Tersangka sangat pendiam dan memakan apa saja yang ada disekitarnya (cth: kecoa, kertas, dll), bahkan kotorannya sendiri. Hal ini tentu bukan hal biasa, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap kondisi kejiwaan tersangka.

Untuk lebih yakin penyidik menambahkan penjaga tahanan untuk memperhatikan tingkah laku tersangka. Dan setelah beberapa hari mengamati perilaku tersangka dalam tahanan, penyidik membawa tersangka untuk diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan. Setelah diperiksa dan menjalani observasi di ruang 23 RSU. Saiful Anwar Malang selama 2 minggu, maka diketahui bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan, namun ketika melakukan tindak pidana pencurian tabung gas tersangka dalam keadaan sadar. Gangguan kejiwaan tersebut muncul saat tersangka berada dalam tahanan, hal ini terjadi karena tersangka mengalami depresi. Kondisi tersangka semakin parah hingga tidak mampu diajak berkomunikasi. Menurut hasil observasi tersangka tidak mampu mengikuti proses penyidikan dan harus mendapatkan perawatan. Melihat hasil observasi tersebut maka penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan tersangka pencurian tabung gas tersebut, dan membantarkan tersangka.⁴⁶

Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat Van Hamel tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

⁴⁶ Wawancara dengan Aipda Rudy Hidajanto, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

- Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁴⁷

Kasus diatas jelas menunjukkan tersangka pencurian tabung gas itu memenuhi syarat untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat terlihat dari ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Namun pihak kepolisian tidak melanjutkan penyidikan terhadap kasus tersebut karena hasil dari observasi menunjukkan tersangka tidak mampu bertanggungjawab, dan tidak memungkinkan untuk mengikuti proses penyidikan hingga peradilan, sehingga pihak kepolisian mengeluarkan Surat Pembantaran. Pendapat dokter ahli jiwa yang memeriksa juga akan menjadi pertimbangan yang sangat berpengaruh bagi keputusan pihak kepolisian. Hal ini tentunya juga diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak korban, dan korbanpun dapat memaklumi kondisi tersangka yang memiliki gangguan jiwa tersebut dan memilih tidak memperkarakan kasus tersebut lagi.

Jika kita amati hal ini jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

⁴⁷ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.50, 2005

D. Dasar Bagi Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Dalam Menangani Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab

Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j KUHP, Pasal 20 & 21 KUHP, SEMA no. 1 tahun 1989 tgl. 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka.

Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak

kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan.⁴⁸ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Akan tetapi kesulitan pihak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, membuat banyak penyidik enggan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh ketidakbersediaan penuntut umum untuk meneruskan kasus dengan tersangka yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab, dan disertai oleh ijin yang diberikan oleh pihak pengadilan secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab ke meja pengadilan. Salah seorang hakim berpendapat bahwa apabila dalam proses penyidikan dapat dibuktikan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan tersangka yang sadar saat melakukan perbuatannya yang merupakan tindak pidana, dan baru mengalami gangguan jiwa ketika dalam masa penahanan. Untuk kasus seperti ini penyidik harus tetap melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya.⁴⁹

Dokter ahli kejiwaan yang dirujuk oleh Polresta Malang untuk menangani kasus-kasus dengan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab,

⁴⁸ Wawancara dengan Aipda Rudy Hidajanto, penyidik unit IV reskrim Polresta Malang, 30 April 2009.

⁴⁹ Wawancara dengan P. H. Hutabarat, hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Malang tahun selama tahun 2004-2008, tanggal 11 Mei 2009.

mengakui sulit untuk membawa tersangka yang meemiliki gangguan untuk tetap mengikuti proses pemedanaan. Setelah menjalani berbagai tes psikologi dan penyembuhan melalui observasi selama 2 minggu di Ruang 23 RSU.Saiful Anwar Malang, seseorang dapat dilihat apakah benar-benar memiliki gangguan kejiwaan atau hanya berpura-pura. Apabila orang tersebut memiliki gangguan jiwa, maka dokter menyarankan agar si pelaku diobati atau dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu pula, dari segi medis ilmu psikiatri forensik, dokter menyatakan tersangka tidak mampu menjalani proses pemeriksaan hingga ke tahap pengadilan. Tentunya ilmu psikiatri juga memiliki batasan-batasannya sendiri dalam menentukan seseorang memiliki gangguan kejiwaan.⁵⁰

Yang termasuk psikosa adalah gangguan jiwa, yang dengan bahasa sehari-hari dinamakan: gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguan kepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang gila dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di negara-negara yang sudah maju bagi gangguan kepribadian (psikopat-psikopat) disediakan Undang-Undang tersendiri (Undang-undang Psikopat) yang memberikan kuasa pada hakim mengurangi hukumannya atau menempatkan/menyerahkan kepada Negara. Namun Undang-undang Kesehatan Jiwa no. 3 tahun 1966, tidak membedakan semuanya ini. UU hanya menggunakan istilah penderita, yang dimaksud sebenarnya adalah orang gila, yaitu yang merupakan sebagian dari penderita gangguan jiwa. Hal ini memberi kesan, bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yang tujuannya adalah bagi seluruh penderita gangguan jiwa dan masalah

⁵⁰ Wawancara dengan dr. Roekani Hadisoeputra, Sp.KJ, dokter ahi jiwa RSU. Saiful Anwar, tanggal 5 Mei 2009.

kesehatan jiwa, hanya berlaku bagi orang-orang gila saja. Tidak menyinggung sama sekali masalah:

- keterbelakangan (mental deficiency = mental retardation)
- masalah gangguan watak dan kepribadian :sociopath, deviasi seksual dan ketagihan, dll.⁵¹

Padahal jika melihat arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dari Pasal 44 KUHP dalam Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat, salah satunya yang paling umum dikenal adalah Skizofrenia. Namun Psikosa juga memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki bermacam-macam pengertian. Sehingga untuk menentukan sejauh mana seseorang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sangat berpengaruh pada dari sudut mana penilaian itu dilakukan. Apabila kita kaitkan antara gangguan kejiwaan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang menurut hukum paka akan terjadi berbagai macam perbedaan dengan pemahaman gangguan kejiwaan menurut ilmu psikiatri.

Di Polresta Malang orang-orang psikopat penjahat dalam tindak pidana yang berat, contohnya pembunuhan (menyangkut nyawa seseorang), tersangka tetap diproses seperti pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, sekalipun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka terbukti memiliki gangguan jiwa. Sehingga tersangka tetap menjalani proses persidangan, dan keputusan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim yang memeriksa perkara. Namun dalam tindak pidana yang tidak menyebabkan korban terluka atau menghilangkan nyawa seseorang, pihak

⁵¹ Basri Hasan, Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 26-27, 1983.

kepolisian memberikan kebijakan kepada tersangka yang terbukti memiliki gangguan jiwa.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka dan korban, karena dalam proses pelimpahan perkara dengan kasus yang dianggap kecil, penuntut umum seringkali menolak berkas perkara. Ditambah lagi pihak Pengadilan Negeri menganggap bahwa kepolisian berhak untuk menghentikan proses kasus dengan tersangka pelaku tindak pidana yang terbukti memiliki gangguan jiwa, dengan hanya menyerahkan surat keterangan pemeriksaan jiwa tersangka dalam berkas penghentian penyidikan.⁵²

Sehingga dalam menghadapi kasus tersangka yang telah terbukti memiliki gangguan jiwa Polisi menggunakan Surat Perintah Pembantaran untuk menghentikan kasus tersebut sementara hingga tersangka sembuh. Akan tetapi hampir seluruh kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa dan dibantarkan kepada keluarganya tidak dilanjutkan kembali. Karena penanganan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab seringkali tidak termonitor. Oleh sebab itu tidak ada data yang pasti mengenai berapa banyak kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab pernah terjadi dan ditangani di Polresta Malang maupun di wilayah Pengadilan Negeri Malang.

⁵² Wawancara dengan AIPTU. Bambang Heryanta, SE, Kanit Idik III SatReskrim Polresta Malang, tanggal 15 April 2009.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan dan permasalahan tentang Pelaksanaan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar dalam menghentikan penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab umumnya tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. jika menghadapi tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab penyidik seringkali menghadapi kesulitan dalam pemeriksaan tersangka. Namun dari pemeriksaan tersangka inilah penyidik dapat menilai keadaan jiwa
2. Pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka dapat dilakukan berdasarkan perintah dari Kapolresta Malang, atas pertimbangan dari penilaian penyidik selama pemeriksaan tersangka dan saksi, maupun atas dasar permohonan pengacara atau keluarga tersangka.
3. Pemeriksaan kejiwaan tersangka dilakukan di Polda Jatim, yang bertempat di Surabaya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan jika Polda Jatim berpendapat bahwa tersangka memiliki gangguan kejiwaan, Polda memberikan surat pengantar agar tersangka diobservasi selama 14 hari di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang. Penyidik yang membawa surat

pengantar ke RSUD. Saiful Anwar, akan dirujuk kepada dr. Roekani Hadisoeputra, Sp.KJ, untuk melakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan pemeriksaan awal dari dr. Roekani Hadisoeputra, Sp.KJ, maka dibuatlah surat pengantar bagi tersangka untuk menjalani observasi di RSUD. Saiful Anwar ruang. 23 selama 14 hari. Dari hasil observasi selama 14 hari barulah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan jenis gangguan apa yang dialami oleh tersangka serta mampu tidaknya tersangka bertanggungjawab terhadap perbuatannya, menurut ilmu psikiatri.

4. Proses penyidikan terhadap kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak dapat dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena alasan penghapusan pidana tidak termasuk dalam salah satu dari 3 alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHP. Hasil observasi yang menyatakan tersangka memiliki gangguan jiwa menjadi salah satu dasar dibuatnya Surat Penangguhan Penahanan maupun Surat Perintah Pembantaran.
5. Akan tetapi hampir seluruh kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa dan dibantarkan kepada keluarganya tidak dilanjutkan kembali. Karena penanganan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa seringkali tidak termonitor. Oleh sebab itu tidak ada data yang pasti mengenai berapa banyak kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab

pernah terjadi dan ditangani di Polresta Malang maupun di wilayah Pengadilan Negeri Malang.

B. Saran

1. Bagi DPR sebagai Legislatif (Pembuat UU)

Melihat hasil penelitian ini dimana didapat kesimpulan semakin meningkatnya penderita gangguan jiwa di Indonesia dan semakin tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan, maka sebaiknya perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Perlu adanya definisi yang jelas mengenai definisi orang yang tidak mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana di Indonesia.
- b. Perlu diperhatikan agar terdapat ketentuan yang jelas mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggungjawab.
- c. Memasukkan alasan penghapusan pidana ke dalam salah satu syarat penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) KUHP.

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia


Melihat kenyataan bahwa dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab belum sesuai dengan aturan yang berlaku maka diharapkan lembaga kepolisian agar:

- a. Membuat petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab.
- b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- c. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- d. Menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan lebih bertanggungjawab.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Kota Malang agar turut serta membantu Polri dalam menegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sepertinya memiliki gangguan jiwa sudah sewajarnya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan meminta agar polisi menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksma-Heryati Euis, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002.
- Basri Hasan, *Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harum Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:P T. Rineka Cipta, 1991.
- Henny Mono, *Praktek Berperkara Pidana*, Malang:Bayu Media, 2007.
- Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1979
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press, 2001
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

repository.ub.ac

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang no. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 1970 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa

SEMA no. 1 tahun 1989 tentang Pembantaran

KORAN

Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila.*

Jawa Pos. 28 April, 2009. *Enam Juta Orang Gila di Indonesia*

INTERNET

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Pori*, www.hukum-online.com (4 April 2007)

http://www.Yahoo.chat_room/file?=/perbandingan_polisi_&_masyarakat_?
(2 Februari 2007)

http://www.Suara_Merdeka_Edis_Cetak.html (10 September 2008)

<http://www.opensubscriber.com/message/forum-pembaca-kompas@yahoo.com/8106992.html> (10 September 2008)

http://www.hukumonline.com/pelaku_tidak_mampu_bertanggungjawab=Berita
(27 Desember 2008)

http://www.kompas_com/read/xml/2008/07/09/19571595/awas.makin.banyak.orang.sakit.jiwa (27 Januari 2009).

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16598&cl=Berita>
(27 Januari 2009)

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBANTARAN (STUITING) TENGGANG WAKTU PENAHANAN BAGI
TERDAKWA YANG DIRAWAT NGINAP DI RUMAH SAKIT DI LUAR
RUMAH
TAHANAN NEGARA ATAS IZIN INSTANSI YANG BERWENANG MENAHAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

Jakarta, 15 Maret 1989

Nomor : MA/Kumdil/1780/III/1989

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1989

Bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Buku Himpunan Tanya jawab tentang Hukum Pidana yang diterbitkan Mahkamah Agung RI. pada halaman 20 nomor 34, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk yang berbunyi sebagai berikut: "Selama terdakwa dalam perawatan rumah sakit jiwa maka penahanannya ditangguhkan (gestult), sehingga tidak akan ada masalah penahanan yang melebihi batas waktu".
2. Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada alam tahanan Rumah Tahanan Negara mendapat izin untuk dirawat-nginap di rumah sakit di luar RUTAN, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis.
3. Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Hal ini berarti bahwa bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.

4. Sehubungan dengan apa yang tersebut di atas Mahkamah Agung menganggap perlu serta dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat apabila petunjuk yang telah diberikan dalam Buku Himpunan tanya jawab tentang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas dipertegas pengertiannya, dalam arti tidak hanya menyangkut terdakwa yang berada dalam perawatan rumah sakit jiwa saja akan tetapi juga termasuk semua jenis perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara.

5. Dengan demikian berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (gestuit), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat-nginap di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat.

6. Pembantaran (stuiting) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai Penetapan tersendiri dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara.

7. Setelah pembantaran (stuiting) selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan KUHAP.

8. Dengan sendirinya dalam perhitungan pengurangan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, lamanya waktu terdakwa berada dalam perawatan-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahannya dibantar (gestuit), tidak boleh dimasukkan atau ikut dihitung.

9. Selain itu perlu dipertegas kembali bahwa setiap perawat di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara, baik yang menginap maupun yang tidak menginap, sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.04.Um.01.06 tahun 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah tahanan Negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dan instansi yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan. Demikian agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Arsip

